

Adaptasi Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Bullying Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Muh Farhan Bausat, Ainil Wahdaniyah, Kurniati

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail coresponden: muh.farhanbausat@uin-alauddin.com, ainilwahdaniyah@uin-alauddin.com
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-11-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 03-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Islamic Jurisprudence; Maqasid Syariah; Ta'zir Crimes; Bullying; Istinbath; Restorative Justice*

The phenomenon of bullying in the modern era has become increasingly alarming because it has serious implications for mental, physical, and social health, especially among children and adolescents. Although bullying is not explicitly mentioned in religious texts, from an Islamic criminal law perspective, this act falls under the category of *jarimah ta'zir*, due to the element of injustice that undermines *maqāṣid al-syarī'ah*, with an emphasis on the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), reason (*ḥifẓ al-'aql*), and dignity (*ḥifẓ al-'ird*). This study aims to analyze the philosophy and wisdom behind the establishment of *jinayah* law and its relevance in handling bullying cases by applying the *maqāṣid syariah* approach. The research methods used are normative legal research and a philosophical-juridical approach, which examine primary and secondary sources of law in *fiqh jinayah* as well as modern literature related to bullying. The results of the study show that Islamic criminal law has the adaptive capacity to respond to contemporary crimes through the flexible and contextual *ta'zir* mechanism. The sanctions that can be imposed include *qisas* for severe physical violence, *diyat* as compensation for losses, and *ta'zir* in the form of reprimands, fines, moral guidance, counseling, and restrictions on social or digital activities. The *ta'zir* approach is not only repressive but also preventive and restorative, providing opportunities for the Islamic process. rehabilitation of perpetrators, and recovery of victims. The findings of this study confirm that Islamic criminal law offers a comprehensive solution to the problem of bullying, covering legal, moral, and social dimensions, and is highly relevant in efforts to create a safe, fair, and substantively just society

Abstrak

Fenomena bullying pada era modern menjadi semakin memprihatinkan karena berimplikasi serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan sosial, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Meskipun tindakan bullying tidak diungkapkan secara eksplisit dalam teks-teks keagamaan, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dikarenakan adanya elemen kezaliman yang merusak *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penekanan pada perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan martabat (*ḥifẓ al-'ird*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi dan hikmah penetapan hukum *jinayah* serta relevansinya dalam penanganan kasus bullying dengan menerapkan pendekatan *maqāṣid syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan filosofis-yuridis, yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder dalam *fiqh jinayah* serta literatur modern terkait perundungan. Hasil

Kata kunci: *Fiqh Jinayah; Maqasid Syariah; Jarimah Ta'zir; Bullying; Istibath; Keadilan Restoratif*

penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kapasitas adaptif untuk merespons kejahatan kontemporer melalui mekanisme ta'zir yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi qisas untuk tindak kekerasan fisik yang berat, diyat sebagai kompensasi atas kerugian, serta ta'zir yang berupa teguran, denda, pembinaan moral, konseling, hingga pembatasan aktivitas sosial atau digital. Pendekatan ta'zir bukan hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi proses islah, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan korban. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam menawarkan solusi yang komprehensif terhadap masalah bullying, mencakup dimensi hukum, moral, dan sosial, serta memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, adil, dan berkeadilan substantif.

Pendahuluan

Istilah *jinayah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna melakukan dosa, dan itulah pengertian jinayah secara etimologis. Adapun secara terminologis, jinayah dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang serta menimbulkan bahaya bagi jiwa, sehingga pelakunya wajib dikenakan hukuman qishash atau membayar denda. Selama ini, hukum pidana Islam (*jinayah*) kerap dianggap sebagai sistem hukum yang kaku, hanya berpegang pada teks literal (*nash*), dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Padahal, secara filosofis, jinayah didasarkan pada maqasid syariah tujuan utama hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum (*maslahah*) serta upaya mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini, yang berfokus pada perlindungan lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), menjadikan jinayah memiliki sifat yang adaptif melebihi batasan hudud yang cakupannya terbatas. Dalam realitas global saat ini, masyarakat menghadapi berbagai jenis kejahatan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks klasik, salah satunya adalah bullying atau perundungan.¹

Fenomena *bullying* atau perundungan pada era modern telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental, keselamatan jiwa, dan ketertiban sosial, terutama di kalangan anak dan remaja. Berbagai laporan global dan nasional menunjukkan bahwa bullying bukan lagi permasalahan individual, melainkan isu publik yang berdampak luas. UNICEF mencatat bahwa lebih dari 45% remaja di Indonesia pernah mengalami bullying baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital (*cyberbullying*) dan WHO menempatkan bullying² sebagai salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi pada meningkatnya kasus depresi, kecemasan, disfungsi sosial, hingga perilaku bunuh diri. Dalam kajian psikologi, bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, disertai ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Bentuk-bentuk bullying tersebut dapat terjadi melalui tindakan fisik seperti pemukulan, verbal seperti penghinaan atau penyebaran fitnah, sosial seperti pengucilan dan perusakan reputasi, hingga bentuk digital yang terjadi di media sosial melalui pelecehan, ancaman, dan penyebaran konten merugikan.³

Penyebab *bullying* bersifat multifaktorial, mulai dari karakter agresif pelaku, pola asuh keluarga yang disfungsi, budaya sekolah yang permisif, hingga faktor teknologi⁴ yang

¹ Maisa Putri, "ANALISIS KASUS DEGRADASI HAM PADA PEREMPUAN (Studi Kasus: Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 9, no. 1 (2024), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/29310/13660>.

² UNICEF Indonesia. *Bullying and Online Safety Report*, 2022.

³ Renita Uki Irwanti and Aniq Hadiyah Bil Haq, "Efektivitas Psikoedukasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Tentang Bullying Pada Remaja," *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)* 3, no. 1s (2023): 214–20, <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12362>.

⁴ Qorunia Algamar et al., *Falsafah dan Hikmah Jinayah*. 2023. Scribd.

memungkinkan anonimitas pelaku serta penyebaran konten secara masif.⁵ Dampaknya sangat luas, tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga trauma psikologis, rendah diri, gangguan konsentrasi, penurunan prestasi akademik, serta gangguan fungsi kognitif dan sosial jangka panjang. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan bullying sejatinya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun istilah “bullying” belum secara eksplisit diatur dalam KUHP, berbagai ketentuan pidana dapat diterapkan, seperti pasal tentang penganiayaan (Pasal 351–355 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310–311 KUHP), pemerasan dan ancaman (Pasal 368 KUHP), serta ketentuan *cyberbullying* dalam UU ITE (Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 29). Jika korbannya adalah anak, maka UU Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih berat. Namun demikian, sekalipun dasar hukum positif tersedia, penyelesaian kasus bullying seringkali belum memadai karena sistem hukum cenderung menekankan aspek retributif (pembalasan), sementara kebutuhan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kurang diperhatikan secara optimal.⁶

Di sisi lain, hukum pidana Islam (jinayah) menyediakan pendekatan yang lebih lentur dan bernuansa filosofis dalam menghadapi kejahatan modern seperti bullying. Jinayah tidak hanya bertumpu pada aturan hudud yang sifatnya tetap, tetapi juga memberikan ruang penyesuaian melalui kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang sanksi dan bentuk hukumannya ditetapkan oleh ulil amri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (masalah mursalah). Landasan utama jinayah berpijak pada maqāṣid al-syarī'ah, yang berfokus pada perlindungan lima kebutuhan mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bullying, dalam berbagai bentuknya, jelas menimbulkan kerusakan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), sehingga digolongkan sebagai tindakan yang harus dicegah dan dikenai hukuman melalui mekanisme *ta'zir*.

Kelebihan hukum pidana Islam tampak pada orientasinya yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Pendekatan *ta'zir* memberi ruang bagi sanksi yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan restoratif, seperti konseling bagi pelaku, ganti rugi untuk korban, permintaan maaf publik, atau pembinaan moral. Hal ini selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah untuk menjaga martabat manusia dan memastikan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, adaptasi hukum jinayah terhadap fenomena bullying menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan yang kuat dan relevan untuk merespons kejahatan non-konvensional secara proporsional, humanis, dan efektif—lebih dari sekadar penjatuhan hukuman, tetapi juga pemulihan kondisi moral dan sosial masyarakat.⁷

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Falsafah dan Hikmah yang mendasari penetapan hukum jinayah, sementara Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan khazanah Filsafat Hukum Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual bagi praktisi dan pembuat kebijakan hukum terkait tujuan substantif di balik hukum pidana Islam. Argumen kuat yang

⁵ Nanik Suryati and Mohammad Salehudin, “Program Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Dan Emosional Siswa,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): 578–88, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.349>.

⁶ Datin L A W Jurnal and M Nanda Setiawan, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia,” *Datin Law Jurnal*, no. 3 (2021), <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/561/554>.

⁷ Aditya Perkasa and Lukmanul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw),” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.

melandasi penelitian ini adalah bahwa setiap sanksi dalam jinayah, mulai dari *hudud*, *qisbasha*, hingga *ta'zir*, diyakini memiliki tujuan *maqashid syari'ah* yang konkret dan berlapis, yakni menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-kulliyat al-kebams*). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan teori *Maqashid Syari'ah* dan Filsafat Hukum, adalah bahwa penerapan hukum jinayah, meskipun tampak keras di permukaan, sesungguhnya berorientasi pada kemaslahatan universal dan keadilan substantif melalui mekanisme yang berfungsi sebagai penebus dosa di akhirat dan pencegah kejahatan di dunia, yang secara filosofis bertujuan untuk mencapai ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*sifat penelitian*) dengan jenis penelitian kualitatif (kajian pustaka/dokumen), menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji nilai-nilai dasar dan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis teks-teks hukum primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sekunder (kitab-kitab fikih jinayah). Sumber data penelitian (*primary legal materials*) adalah Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan penetapan hukuman dan prinsip keadilan. Sumber data sekunder (*secondary legal materials*) mencakup karya-karya klasik dan kontemporer *fiqh jinayah* (misalnya oleh Al-Mawardi, Ibnu 'Taimiyah), kitab-kitab usul fikih (misalnya oleh Al-Ghazali, As-Syatibi), jurnal ilmiah, dan literatur hukum pidana modern yang membahas *bullying* dan keadilan restoratif.⁸ Akhirnya, teknik analisis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara kritis, membandingkan prinsip-prinsip *fiqh* dengan realitas sosial modern. Metode interpretasi *istinbathi* (berbasis penemuan hukum) digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber hukum terhadap kasus baru, yaitu *bullying*, dengan kerangka acuan *maqasid syariah*. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif mengenai Falsafah dan Hikmah *Jinayah*. Penelitian ini akan menguraikan beberapa sub masalah yaitu hakikat hukum *Jinayah* Islam mampu beradaptasi dengan isu sosial modern, implementasi metode *Istinbath* dalam hukum *Jinayah* dapat diterapkan dalam kasus *bullying*, dan nilai-nilai keadilan substantif yang didapat ketika masalah kontemporer seperti penyelesaian kasus *bullying* menggunakan hukum *jinayah* perspektif *maqasid syariah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan maqasidi, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis tujuan-tujuan fundamental syariat Islam (Maqasid Syariah).⁹ Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter kajian yang tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang bersumber dari teks-teks otoritatif Islam. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, fokus utama diarahkan pada kajian bahan hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta karya-karya *fiqh* klasik yang membahas hukum jinayah. Teks-teks tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengungkap konstruksi normatif hukum pidana Islam, termasuk landasan filosofis, rasionalitas hukum, dan nilai keadilan yang dikandung di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami

⁸ Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 15-20.

⁹ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqasid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *Jurnal Tafaqub* 7, no. 1 (2022): 76-87.

hukum jinayah bukan semata sebagai kumpulan sanksi, tetapi sebagai sistem normatif yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.¹⁰

Pendekatan maqasidi digunakan untuk menafsirkan dan merekonstruksi norma-norma hukum jinayah agar tetap relevan dengan konteks kontemporer. Melalui pendekatan ini, penafsiran hukum tidak berhenti pada makna literal teks, melainkan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum jinayah dipahami secara dinamis sebagai instrumen etis dan sosial yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya. Secara keseluruhan, kombinasi antara penelitian hukum normatif dan pendekatan maqasidi memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjembatani otoritas teks klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hukum jinayah yang kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹¹

Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena Bullying

Perilaku bullying merupakan fenomena yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Setiap tahun, sejumlah kasus baru terkait perilaku menyimpang di kalangan peserta didik muncul, di mana perilaku tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melemahkan, mempermalukan, dan sering kali terjadi secara berulang. Salah satu kasus bullying yang baru-baru ini menuai perhatian adalah tindakan perundungan oleh sekelompok mahasiswa di sebuah universitas di Jawa Barat terhadap individu dengan kebutuhan khusus. Peristiwa ini menjadi viral setelah rekaman video aksi bullying tersebut diunggah ke media sosial, memicu perbincangan di kalangan intelektual dan pakar psikologi. Di samping itu, masih banyak kasus bullying lain yang terjadi namun tidak terpublikasikan secara luas.

Berbagai penelitian mengenai bullying menunjukkan bahwa fenomena ini di sekolah dapat dipicu oleh banyak faktor. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Aries dan Sheryly mengungkapkan bahwa respons dari bystander—individu yang menyaksikan kejadian bullying—berkontribusi pada peningkatan perilaku bullying di lingkungan sekolah. Menurut Djwita, bullying di sekolah merupakan hasil dari dinamika kelompok yang melibatkan pembagian peran, yang terdiri dari: bully (pelaku), asisten bully, reinforcers, korban (victim), pembela (defender), dan orang luar (outsider). Pelaku bullying, yaitu siswa yang berperan sebagai pemimpin dalam peristiwa tersebut, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Sementara itu, asisten turut serta dalam perbuatan bullying, dengan cenderung mengikuti komando dari pelaku utama.¹² Reinforcers adalah individu yang hadir saat kejadian bullying berlangsung, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi pelaku bullying, serta mengajak siswa lain untuk menyaksikan. Outsider (bystander) adalah mereka yang mengetahui terjadinya bullying namun memilih untuk tidak berbuat apa-apa, seolah-olah tidak peduli.¹³

¹⁰ Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyüz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

¹¹ Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitasari Retpitasari, and Irma Juliawati, "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDLA)* 1, no. 1 (2023): 44–69, <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.

¹² Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2 (2017)

¹³ Hariyanto Wibowo, Fijriani Fijriani, and Venno Dwi Krisnanda, "Fenomena Perilaku Bullying Di Sekolah," *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 157–66.

Bullying tergolong sebagai perilaku yang tidak etis atau menyimpang, mengingat perilaku ini dapat berdampak serius bagi individu yang terlibat. Dalam jangka pendek, tindakan bullying dapat menimbulkan rasa tidak aman, isolasi sosial, penurunan harga diri, depresi, dan stres, yang dapat berujung pada ide bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban bullying dapat mengalami masalah emosional dan perilaku yang berkepanjangan. Penekanan pada tindakan negatif menempatkan bullying dalam konteks perilaku sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Berbagai contoh nyata dari tindakan bullying meliputi penghinaan, merendahkan, mencela, penggunaan julukan, fisik seperti menendang atau memukul, pemerasan, serta penghindaran atau penolakan untuk berteman. Fenomena bullying yang lebih umum di kalangan remaja saat ini adalah tindakan memojokkan siswa baru atau adik kelas, sering kali dibalut dengan dalih bahwa mereka ingin "mengajari" adik kelas tentang sopan santun di lingkungan sekolah. Hal ini menjelaskan mengapa tindakan bullying sering kali tidak terdeteksi oleh pihak sekolah, bahkan dapat dianggap sebuah tradisi yang diabaikan, dengan alasan bahwa "saya juga mengalami hal yang sama saat menjadi siswa baru."

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku bullying di kalangan remaja adalah pengaruh negatif dari teman sebaya yang, baik secara aktif maupun pasif, menyebarkan ide bahwa bullying bukanlah masalah serius dan dianggap sebagai hal yang wajar.¹⁴ Djuwita Ratna (2005) mengungkapkan bahwa pada periode ini, remaja sering kali berusaha melepaskan ketergantungan kepada keluarganya dan mulai mencari dukungan serta rasa aman dalam kelompok sebaya. Dengan demikian, fenomena bullying dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tuntutan konformitas kelompok. Hingga kini, masih ada anggapan bahwa intimidasi di sekolah merupakan pengalaman yang lazim pada masa anak-anak, yang dianggap sebagai sebuah ritual yang harus dilalui semua siswa, di mana mereka diharapkan dapat mengatasi pengganggu secara mandiri. Pandangan ini, meskipun terdapat di kalangan masyarakat, bertentangan dengan perspektif yang dipegang oleh sejumlah pendidik yang berkeyakinan bahwa siswa seharusnya merasa aman dalam lingkungan belajar mereka.¹⁵

B. Dampak fenomena bullying

Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memberikan efek negatif pada pelaku dan lingkungan di sekitarnya. Pelaku bullying sering kali menunjukkan rendahnya tingkat empati dalam interaksi sosial. Selain masalah empati, perilaku pelaku bullying cenderung tidak sesuai norma. Tindakan hiperaktif dan pro-sosial pada pelaku bullying terkait dengan perilaku mereka terhadap lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku bullying memiliki tingkat gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi, terutama dalam hal gejala emosional, dibandingkan dengan korban bullying. Sementara itu, bagi korban bullying, dampak yang paling nyata termasuk kekerasan fisik dan verbal, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Trauma yang dialami oleh korban tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mereka. Korban bullying sering kali terisolasi secara sosial, mengalami kurangnya hubungan dekat dengan teman sebaya, dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua.

¹⁴ Masdin, "Fenomena Bullying dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 2 (2013)

¹⁵ Munjidah and Muh. Hanif, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan (Studi Peran Dalam Mencegah Bullying Di SDN 2 Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022): 301–24, <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8201>.

Selain itu, kesehatan mental korban cenderung menurun, dan dalam kasus yang paling berat, bullying dapat berujung pada depresi dan risiko bunuh diri.¹⁶

Perilaku bullying memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan remaja, baik melalui cara verbal maupun nonverbal. Bullying secara verbal mencakup tindakan-tindakan seperti ancaman, penghinaan, dan pelecehan, sedangkan bullying nonverbal dapat terjadi melalui tindakan yang disengaja dalam memojokkan korban atau dengan memutuskan hubungan pertemanan korban. Akibatnya, korban bullying sering kali mengalami rasa cemas, kesepian, kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penurunan prestasi akademik, ketakutan untuk bersosialisasi, bahkan sampai berpotensi menimbulkan gangguan mental dan fisik.¹⁷ Perundungan di lembaga pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan emosional korban. Dari segi fisik, individu yang mengalami perundungan dapat merasakan berbagai keluhan, seperti nyeri berkepanjangan, pusing, gangguan pencernaan, kesulitan bicara, insomnia, kelemahan, mual, serta terluka di berbagai bagian tubuh, yang menggambarkan ketidakberdayaan mereka.¹⁸

Sedangkan dalam aspek emosional, dampak perundungan dapat terlihat melalui perubahan suasana hati yang sulit diprediksi, peningkatan sensitivitas, rasa khawatir berlebihan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, serta hilangnya rasa aman. Korban mungkin juga merasa perlu didampingi ketika berada di lingkungan atau tempat yang sebelumnya menjadi lokasi perundungan, mengalami perasaan murung, sedih, mudah menangis, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Lebih lanjut, anak-anak yang mengalami perundungan dapat menunjukkan kecenderungan untuk¹⁹ meningkatkan perilaku agresif, yang terwujud dalam keinginan untuk membalas dendam dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Dampak perundungan dalam aspek akademik mencakup penurunan prestasi akademis, berkurangnya persentase kehadiran di sekolah, hilangnya motivasi untuk menyelesaikan tugas dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, perundungan dapat mengakibatkan risiko pengeluaran dari sekolah atau dari aktivitas yang sebelumnya disukai.

Di sisi sosial, dampak perundungan ditandai dengan menurunnya rasa percaya diri, perasaan malu, ketidakmampuan untuk mengungkapkan pendapat, serta kecenderungan untuk mengikuti keinginan orang lain. Individu yang mengalami perundungan sering kali memiliki lingkaran pertemanan yang terbatas dan tidak dikenal di kalangan publik. Mereka dapat mengalami pengasingan diri, penurunan tingkat kebahagiaan, serta sering kali menjadi sasaran ejekan dan tertawaan. Selain itu, terdapat pula manifestasi fisik yang menunjukkan ketidakberdayaan, seperti rendahnya kontak mata, posisi kepala yang menunduk, dan postur tubuh yang membungkuk. Dampak bullying terhadap korban dan pelaku sangat luas dan signifikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, mental, dan sosial. Korban bullying sering mengalami tekanan berat yang memengaruhi kualitas hidup mereka, sementara pelaku berisiko mengembangkan perilaku antisosial yang dapat berlanjut hingga ke dewasa.

¹⁶ Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulunginya", (Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No. 1, 2019), 58.

¹⁷ Uswah Bokhari et al., "Effects of Bullying on the Mental Health of Adolescents," *Professional Medical Journal* 29, no. 7 (2022)

¹⁸ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

¹⁹ Riska Dwi Lestari dan Mohamad Saiful Kowi, "Dampak dan Pencegahan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan Indonesia

Dari segi dampak fisik, korban bullying sering mengalami luka, cedera ringan hingga berat. Dalam beberapa kasus, kekerasan yang dialami dapat mengakibatkan cacat permanen atau bahkan kematian (KPAI, 2022). Sebagai contoh, anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah sering kali mengalami penurunan kemampuan fisik akibat trauma atau luka yang diderita. Dampak psikologis akibat bullying mencakup depresi, gangguan kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD), yang sering terjadi ketika korban mengalami intimidasi berulang kali tanpa dukungan emosional dari keluarga atau teman. Trauma yang dialami sering kali memiliki konsekuensi jangka panjang, bahkan hingga dewasa (Vanderbilt & Augustyn, 2010). Dari perspektif sosial, korban bullying sering merasakan isolasi dari lingkungan sosialnya. Hal ini cenderung menyebabkan mereka menarik diri dari interaksi sosial, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berharga. Akibatnya, korban kesulitan untuk berinteraksi secara normal dengan orang lain, yang dapat menghambat perkembangan pribadi mereka di masa mendatang

C. Solusi Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Bullying

Dalam perspektif Islam, tindakan bullying digolongkan sebagai perbuatan zalim (zulm), yang berarti tindakan melampaui batas yang merugikan orang lain. Prinsip keadilan dalam syariah Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak, kehormatan, dan martabat setiap individu. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan zalim, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 11-12, yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan lainnya, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan..." serta "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Dalam konteks hukum jinayah, terdapat tiga jenis hukuman utama yang dapat diterapkan kepada pelaku bullying: (1) Qisas, yang diterapkan pada kasus bullying yang melibatkan kekerasan fisik serius, seperti pemukulan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, di mana hukuman ini memberikan balasan setimpal kepada pelaku; (2) Diyat, yaitu kompensasi material yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi atas kerugian fisik atau material yang dialami (Syam, 2023); dan (3) Ta'zir, yang merupakan hukuman yang ditentukan oleh otoritas hukum untuk tindakan yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis, seperti intimidasi verbal atau *cyberbullying*.²⁰

Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyediakan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Sebagai bagian dari jarīmah ta'zīr, penetapan hukuman bagi pelaku bullying berlandaskan pada kaidah maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pada upaya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan umat manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, semua tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada aspek-aspek tersebut harus dihindari melalui sanksi yang bersifat proporsional.²¹ Dalam hal ini, hakim atau pihak berwenang diizinkan untuk menetapkan beragam bentuk hukuman, yang dapat mencakup sanksi edukatif seperti teguran serius, konseling, dan pembinaan moral, serta sanksi moral meliputi permintaan maaf publik dan pemulihan reputasi korban. Untuk kasus yang lebih serius, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda, ganti rugi, penahanan sementara, pembatasan akses digital, atau hukuman fisik ringan sesuai dengan ketentuan ta'zīr. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan hukuman

²⁰ Rizka Febrianti, Yogi Damai Syaputra, and Tri Windi Oktara, "Dinamika Bullying Di Sekolah: Faktor Dan Dampak," *Indonesian Journal of Educational Counseling* 8, no. 1 (2024): 9–24.

²¹ Gitry Marela, Abdul Wahab, and Carla Raymondalexas Marchira, "Bullying Verbal Menyebabkan Depresi Remaja SMA Kota Yogyakarta," *Berita Kedokteran Masyarakat* 33, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.22146/bkm.8183>.

berdasarkan niat, tingkat bahaya, intensitas, serta dampak sosial dari tindakan bullying yang dilakukan.²²

Di samping fokus pada aspek penghukuman, hukum pidana Islam juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Korban tindakan bullying berhak mendapatkan pendampingan, terapi psikologis, serta perlindungan guna menghindari terjadinya reviktimisasi. Prinsip al-*ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) mendorong peran aktif negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi. Selanjutnya, pelaku bullying seharusnya tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus menerima hukuman berat, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi melalui pendidikan akhlak, konseling, dan proses islah (perdamaian) untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter dasar ta'zīr yang bersifat tidak hanya represif tetapi juga preventif dan kuratif.²³ Dalam konteks sosial yang lebih luas, solusi hukum pidana Islam dalam menghadapi fenomena bullying tidak dapat dipahami secara parsial atau semata-mata sebagai mekanisme penghukuman. Sebaliknya, hukum pidana Islam menempatkan persoalan bullying sebagai problem sosial-moral yang menuntut kolaborasi sistemik antara berbagai elemen masyarakat, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Keempat pilar ini memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam.²⁴

Keluarga menjadi fondasi utama dalam pencegahan bullying melalui internalisasi nilai akhlak, empati, dan penghormatan terhadap sesama sejak usia dini. Pendidikan karakter dalam keluarga berfungsi sebagai benteng awal agar anak tidak tumbuh menjadi pelaku maupun korban kekerasan psikologis dan fisik. Selanjutnya, institusi pendidikan memegang peran strategis sebagai ruang sosial tempat interaksi intensif antarindividu. Sekolah tidak hanya berkewajiban mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun budaya anti-kekerasan yang berlandaskan pada prinsip adab, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk merumuskan kebijakan anti-bullying yang jelas, menyediakan jalur pelaporan yang aman dan ramah korban, serta melibatkan guru dan tenaga kependidikan sebagai teladan moral. Di tingkat yang lebih luas, masyarakat dan negara memiliki peran regulatif dan protektif. Pemerintah berkewajiban menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan korban bullying, sekaligus memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kebijakan tersebut idealnya berlandaskan pada nilai-nilai Maqasid Syariah, terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kehormatan manusia.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk perundungan yang merusak martabat dan kesehatan mental individu merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan dasar syariat. Lebih jauh, mekanisme penyelesaian kasus bullying dalam hukum pidana Islam tidak berhenti pada penjatuhan sanksi kepada pelaku. Pendekatan yang dikedepankan bersifat komprehensif dan humanis, mencakup pencegahan, rehabilitasi, serta pemulihan sosial. Mekanisme mediasi syariah, misalnya, dapat menjadi alternatif penyelesaian yang menekankan keadilan restoratif, dialog, dan rekonsiliasi,

²² Annisya Diannita et al., "Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 297–301, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.

²³ Tias Ernawati et al., "Bullying Dan Deteksinya Melalui Metode Games Di Smp N 5 Banguntapan," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 260–66.

²⁴ Rodiyatam Mardiyah, "Penerapan Metode Take and Give Terhadap Hasil Belajar Materi Asmaul Husna Smpn Satap 6 Bulik," *Palangka Raya* 1, no. 1 (2021): 654–60, <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PPGAI/article/view/270/599>.

tanpa mengabaikan hak-hak korban. Pelaku tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga didorong untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan memulihkan hubungan sosial yang rusak.²⁵

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, hukum pidana Islam tampil sebagai sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern, termasuk dalam menghadapi fenomena bullying yang kian kompleks di era digital. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan ruang interaksi virtual telah melahirkan bentuk-bentuk perundungan baru yang tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, simbolik, dan bahkan struktural. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak bersikap statis, melainkan menawarkan kerangka normatif yang lentur dan berorientasi pada substansi keadilan. Orientasi humanis dalam hukum pidana Islam tercermin dari penekanannya pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Setiap individu dipandang sebagai makhluk bermartabat yang hak-haknya harus dijaga, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Oleh karena itu, penanganan bullying tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan dalam konsep Maqasid Syariah, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan manusia.²⁶

Dalam perspektif ini, hukum pidana Islam berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya etika interaksi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adl), kasih sayang (al-rahmah), dan pencegahan kemudharatan (daf‘ al-mafāsīd) menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme penanganan bullying. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat represif, melainkan korektif dan transformatif. Dengan demikian, relevansi hukum pidana Islam dalam konteks modern terletak pada kemampuannya menjawab persoalan sosial kontemporer secara bermakna dan berkeadilan. Kerangka etis dan normatif yang ditawarkannya berkontribusi dalam membangun masyarakat yang aman, beradab, dan berkeadilan, di mana setiap individu terlindungi harkat dan martabatnya, serta didorong untuk hidup dalam tatanan sosial yang harmonis dan bermoral.²⁷

Kesimpulan

Fenomena bullying yang kian meluas dalam konteks sosial modern memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang tidak sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan komprehensif bagi korban serta menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana Islam (jinayah), tindakan bullying diinterpretasikan sebagai perilaku yang merugikan jiwa, akal, kehormatan, dan ketertiban umum, sehingga dikategorikan sebagai jarimah yang perlu ditindak secara tegas. Meskipun praktik bullying tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, ia diklasifikasikan sebagai jarimah ta‘zīr, yaitu tindak pidana yang jenis dan tingkat sanksinya ditentukan oleh ulil amri demi mencapai kemaslahatan.

²⁵ Sulistiara Putri et al., “Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.

²⁶ Muhammad Mustaqim Roslan and Anwar Osman Zainuri, “Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari‘ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi,” *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.

²⁷ Mugni Muhit and Mohamad Anton Athoillah, “Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 1003–20, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3586>.

Pendekatan ta'zīr ini memberikan keleluasaan bagi hakim atau otoritas untuk menetapkan hukuman yang bersifat fleksibel, proporsional, dan kontekstual berdasarkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesalahan pelaku, intensitas kekerasan yang dilakukan, dampak psikologis terhadap korban, serta potensi kerusakan sosial yang timbul. Beragam sanksi ta'zīr dapat diterapkan, mulai dari teguran keras, pendidikan ulang (rehabilitasi moral), pembinaan intensif, kompensasi material bagi korban, pengekangan hak tertentu, hingga hukuman fisik atau penjara—selama bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan mengembalikan ketertiban masyarakat. Selain aspek hukuman, hukum pidana Islam menekankan prinsip al-ḍarar yuzāl (segala bentuk bahaya harus dihilangkan) serta maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap bullying bukan hanya bersifat represif, melainkan juga mencakup pendekatan preventif dan restoratif melalui mekanisme mediasi, islāh, konseling psikologis, pendampingan bagi korban, serta penegakan norma sosial untuk mencegah reviktimisasi. Dengan landasan tersebut, sistem jinayah dapat diposisikan sebagai model hukum yang komprehensif, humanis, dan adaptif terhadap isu kontemporer, yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, hukum pidana Islam menawarkan solusi holistik terhadap fenomena bullying dengan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, memperbaiki moral pelaku, dan memperkuat tatanan sosial untuk menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. "Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahr ī r Wa Tanw ī r Menurut Ibnu ' Asyūr." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Diannita, Annisya, Fina Salsabela, Leni Wijati, and Anggun Margaretha Sutomo Putri. "Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 297–301. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.
- Ernawati, Tias, Ani Widyawati, Dhimas Nur Setyawan, and Sa ' Odah. "Bullying Dan Deteksinya Melalui Metode Games Di Smp N 5 Banguntapan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 260–66.
- Febrianti, Rizka, Yogi Damai Syaputra, and Tri Windi Oktara. "Dinamika Bullying Di Sekolah: Faktor Dan Dampak." *Indonesian Journal of Educational Counseling* 8, no. 1 (2024): 9–24.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *Jurnal Tafaqub* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Irwanti, Renita Uki, and Aniq Hadiyah Bil Haq. "Efektivitas Psikoedukasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Tentang Bullying Pada Remaja." *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)* 3, no. 1s (2023): 214–20. <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12362>.
- Jurnal, Datin L A W, and M Nanda Setiawan. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *Datin Law Jurnal*, no. 3 (2021). <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/561/554>.
- Mardiyah, Rodyatam. "Penerapan Metode Take and Give Terhadap Hasil Belajar Materi Asmaul Husna Smpn Satap 6 Bulik." *Palangka Raya* 1, no. 1 (2021): 654–60. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PPGAI/article/view/270/599>.
- Marela, Gitry, Abdul Wahab, and Carla Raymondalexas Marchira. "Bullying Verbal Menyebabkan Depresi Remaja SMA Kota Yogyakarta." *Berita Kedokteran Masyarakat* 33, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.22146/bkm.8183>.
- Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitarsari Retpitarsari, and Irma Juliawati. "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media*

- (*KJOURDLA*) 1, no. 1 (2023): 44–69. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.
- Muhit, Mugni, and Mohamad Anton Athoillah. “Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah .” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 1003–20. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3586>.
- Munjidah, and Muh. Hanif. “Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan (Studi Peran Dalam Mencegah Bullying Di SDN 2 Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Kependidikan* 10, no. 2 (2022): 301–24. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8201>.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Perkasa, Aditya, and Lukmanul Hakim. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw).” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 510–21. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889>.
- Putri, Maisa. “ANALISIS KASUS DEGRADASI HAM PADA PEREMPUAN (Studi Kasus: Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 9, no. 1 (2024). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/29310/13660>.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, and Anwar Osman Zainuri. “Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari‘ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi.” *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.
- Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, and Nur Fitri Hidayanti. “Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–40. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>.
- Suryati, Nanik, and Mohammad Salehudin. “Program Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Dan Emosional Siswa.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): 578–88. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.349>.
- Wibowo, Hariyanto, Fijriani Fijriani, and Veno Dwi Krisnanda. “Fenomena Perilaku Bullying Di Sekolah.” *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 157–66.
- UNICEF Indonesia. *Bullying and Online Safety Report*, 2022.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hasan, Muhammad, “Maqasid Syariah dan Reformasi Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad, *As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988.
- Khan, Muhammad Akram, *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1994.
- Muthahhari, Murtadha, *Tujuan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Nuruddin, Azhari, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syafei, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Wardhana, Aditya, “Kriminalisasi Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2020.

- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Madkhal li Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- Nitibaskara, Ronny. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. California: Corwin Press, 2020.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1998.
- Anggraeni, F. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Terhadap Anak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020.
- Al-Duraywish, Abdullah. "Modern Applications of Ta'zir Punishments." *Jinayah: Journal of Islamic Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Lestari, P. D. K. "Bullying sebagai Tindak Pidana dalam KUHP dan UU ITE." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2021.
- Qorunia Algamar, Wahyuni, M. Saldy, H. Kurnianto, & Kurniati. (2023). *Falsafah dan Hikmah Jinayah*
- Yuli Permata Sari dan Welbendri Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2 (2017)
- Masdin. (2013). *Fenomena bullying dalam pendidikan*. *Jurnal Al-Ta'dib*
- Amaliyah, R. R. (2021). *Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Uswah Bokhari, Uswah Shoaib, Farbat Ijaz, Rana Khurram Aftab, Musarrat Ijaz. *Effects of bullying on the mental health of adolescents*. *Prof Med J*. 2022
- Lestari, R. D., & Kovi, M. S. (2024). *Dampak dan pencegahan perundungan (bullying) di lembaga pendidikan Indonesia*. *JSP: Jurnal Social Pedagogy*
- Hutagalung, A. N., Juhaedi Shurojisyah, S., Salsabillah Sinaga, N., Tri Yudhoyono, T., Lestari Naibaho, T., & Aulia, N. (2025). *Tindak Pidana Bullying Dalam Perspektif Hukum Jinayah: Kajian Terhadap Sanksi dan Perlindungan*.